

ORGANISASI-TATA KERJA-LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN
2019

PERMEN KP NO. 33, BN 2019/NO. 1062, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGELOLA PERIKANAN

DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI: - untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan pendekatan ekosistem, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.31 Tahun 2004; PERPRES No.7 Tahun 2015; PERPRES No. 63 Tahun 2015; PERMENKP No. 6 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mengatur terkait kedudukan, tugas, dan fungsi dari Lembaga Pengelolaan Perikanan di WPPNRI

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16/09/2019

-

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: 2 hlm